

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

2023

KPT 148 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi berdasarkan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juni 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Lamp. : 2 hlm.